NOTARIS
RINI YULIANTI, SH.
S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I
Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

Jakarta, 12 November 2026

Nomor : 133/NOT/XI/2026
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Kepada Yth.
Direksi
PT IDEA INDONESIA AKADEMI Tbk.
Jl. Warung Sila No. 1
Kelurahan Cipedak,
Kecamatan Jagakarsa,
Jakarta Selatan - 12630

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") PT IDEA INDONESIA AKADEMI Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**").

Rapat diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 12 November 2026, bertempat di Aleesha Venue, Jalan Wr. Sila Nomor 1, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Rapat dibuka pada pukul 10.18 WIB dan ditutup pada pukul 10.49 WIB.

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan atas perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penegasan atas susunan pemegang saham Perseroan;
3. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2025;

B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

1.	Bapak Dody Arifianto	Komisaris Utama
2.	Bapak Eko Desriyanto	Direktur Utama

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak **708.853.600** saham yang merupakan **66,72%** dari **1.062.437.500** saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf (a).i. dan huruf (b).i. Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal

Komplek Bina Marga II, Jl. Swakarsa V No. 57 B Pondok Kelapa - Jakarta 13450
Telp. (021) 8641170, 86909544 Fax. (021) 8641170

41 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 42 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**"POJK No.15/2020"**), telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara RUPS yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "*Electronic Opinions*".

Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi eASY.KSEI dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat.

I. Mata Acara Rapat Pertama

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat :
   - Bapak Dody Arifianto dari jabatannya sebagai Komisaris Utama;
   - Bapak Eko Desriyanto dari jabatannya sebagai Direktur Utama; dan
   - Bapak Yusuf Nur Fauzan dari jabatannya sebagai Direktur;

   terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama masa jabatannya tersebut;

2. Menyetujui mengangkat :
   - Bapak Otto Ardianto sebagai Direktur Utama;
   - Bapak Mochamad Riandri Prasetya sebagai Direktur;
   - Ibu Saskia Ayu Ajeng Aditya Putri sebagai Direktur;
   - Bapak Eko Desriyanto sebagai Direktur;
   - Bapak Dody Arifianto sebagai Direktur;
   - Bapak Yukki Nugrahawan Hanafi sebagai Komisaris Utama;
   - Bapak Achmad Gamaludin M sebagai Komisaris;
   - Bapak Dimas Kahlil Sudoyo Beck sebagai Komisaris Independen; dan
   - Bapak Ahmad Rafi Ashrafusadat sebagai Komisaris;

   masing-masing untuk sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

3. Menyetujui susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2031, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan susunan sebagai berikut:

DIREKSI	
- Direktur Utama	Bapak Otto Ardianto
- Direktur	Bapak Mochamad Riandri Prasetya
- Direktur	Ibu Saskia Ayu Ajeng Aditya Putri
- Direktur	Bapak Eko Desriyanto
- Direktur	Bapak Dody Arifianto
DEWAN KOMISARIS	
- Komisaris Utama	Bapak Yukki Nugrahawan Hanafi
- Komisaris	Bapak Achmad Gamaludin M
- Komisaris Independen	Bapak Dimas Kahlil Sudoyo Beck
- Komisaris Independen	Bapak Wendy Isnandar
- Komisaris	Bapak Ahmad Rafi Ashrafusadat

4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

II. Mata Acara Rapat Kedua

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Pengendali Perseroan sehubungan dengan perubahan susunan Pemegang Saham sesuai Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 09 November 2026 yang disusun oleh Biro Administrasi Efek Perseroan dengan suratnya tertanggal 11 November 2026 Nomor OPR-1618/AJK/112026 menjadi sebagai berikut:

   a. PT NAWASENA NUGRA INVESTAMA sebanyak 709.812.900 saham, dengan nilai nominal sebesar Rp 28.392.516.000,- yang merupakan 66,81% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan;

   b. MASYARAKAT sebanyak 352.624.600 saham, dengan nilai nominal sebesar Rp14.104.984.000,- yang merupakan 33,19% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan;

   -Seluruhnya sebanyak 1.062.437.500 saham, dengan nilai nominal sebesar Rp42.497.500.000,- yang merupakan 100% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan pemegang saham dan pengendali Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. Mata Acara Rapat Ketiga

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan kode kegiatan usaha Perseroan berdasarkan KBLI 2025; dan

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 12 November 2026 Nomor 18.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) POJK No.15/2020.

Hormat saya,

RINI YULIANTI, SH
Notaris di Kota Jakarta Timur